



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 22/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 17/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAERAH TIPE C KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 500.3/30/001 tanggal 2 Januari 2026 perihal Daftar Usulan Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2026 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 17/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

✓

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan kolom 6 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 17/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 17/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
2. Keputusan Bupati 2/900/Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 17/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan



Menengah Daerah Tipe C Kabupaten Kepulauan
Sangihe,
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 22/900/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 17/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAERAH TIPE C KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA			
	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	2	3	4	5	6
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH TIPE C	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	GUNAWAN L. SAMALAM, S.AP NIP. 19750329 200003 1 004	MEILANIE J.E. MAKAHANAP, SE NIP. 19920531 202203 2 008	JULEKS HUMENA KAKINSALE NIP. 19890702 202521 1 023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI